



**P U T U S A N**  
**Nomor: 43/Pid.B/2010/PN.PTSB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN
Tempat lahir	: Nanga Semangut
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun/02 Maret 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Lubuk Keramat RT.II/RW.IV Ds. Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Guru)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BANJEIR.LH, SH, Advokat yang beralamat di jalan WR. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2010;

Terdakwa tidak ditahan sejak tingkat Penyidik sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, No. REG. : PDM-01/PTSB/07/2010, tanggal 24 Agustus 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin ABANG USMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin ABANG USMAN** dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dan Denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat suara Asli pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ;
  - 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Tim sukses pasangan Nomor Urut 6 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 ;
  - 2 (dua) Lembar surat Mandat saksi Nomor Urut 6 TPS 01 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 dan No. 36/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 ;
  - 2 (dua) Lembar Surat Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
  - 1 (satu) Lembar surat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati di tempat pemungutan suara
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) lembar surat catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi,Identifikasi jenis Dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) Lembar surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara;

*Terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 26 Agustus 2010 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan perkara terdakwa tidak dapat diproses menurut hukum, karena cacat prosedur dan lewat waktu;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Mengembalikan Kehormatan, harga diri dan martabat terdakwa pada kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 30 agustus 2010 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pledooi atau Nota Pembelaan Penasehat hukum terlalu mengada-ada dengan menyatakan laporan telah lewat waktu dan menyimpang dari prosedur dan aturan yang berlaku, namun demikian penasehat hukum tidak bisa membuktikan pendapatnya yang menyatakan bahwa penerimaan laporan telah lewat waktu dari 7 hari. Adapun kronologi kejadian yaitu terdakwa diduga melakukan tindak pidana pada hari rabu tanggal 19 mei 2010 bertempat di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Ds. Sekulat, lalu dilaporkan oleh saksi Abang Sukardi ke Panwaslu Kecamatan pada tanggal 23 mei 1010 kemudian diteruskan ke Panwaslu Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 24 mei 2010 sehingga dengan demikian masih dalam kurun waktu 7 hari sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yaitu termuat dalam pasal 4 ayat (1) Peratuturan Bawaslu No. 20 tahun 2009 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin ABANG USMAN** telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang sebagaimana dakwaan dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  - Menolak Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya;
  - Menyatakan terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin ABANG USMAN** sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan kami yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004





sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. REG. : PDM-01/PTSB/07/2010 tanggal 14 Juli 2010, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN** pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal saat adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu (PEMILU KADA) periode tahun 2010 – 2015 terdapat 6 (enam) pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPUD Kab. Kapuas Hulu antara lain :

- Pasangan nomor urut 1 adalah A.M NASIR, SH dan AGUS MULYANA, SH
- Pasangan nomor urut 2 adalah Drs. KAMSIDI dan ZAINUDIN, S.ag
- Pasangan nomor urut 3 adalah ALIAS IMANNUAH, SE. MM dan AHMAD SUGIRI, SH
- Pasangan nomor urut 4 adalah Drs. Y. ALEXANDER , M.Si dan Ab. CHAIRUL SALEH, SH. MH
- Pasangan nomor urut 5 adalah SYAIFUL BAHRI, ST dan THOMAS SUKA
- Pasangan nomor urut 6 adalah H. BAIDURI, S.PdI dan L. AIN PAMERO, SmHk

Pada saat pemilihan atau pencoblosan yaitu pada tanggal 19 Mei 2010 dan terdakwa ditunjuk sebagai Ketua KPPS di tempat Pemungutan suara (TPS) 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu dan di TPS 1 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) suara, setelah dilakukan penghitungan surat suara ternyata yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) suara, dengan perincian perolehan suara :

- Pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) suara
- Pasangan nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan) suara
- Pasangan nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara





- Pasangan nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara
- Pasangan nomor urut 5 tidak memperoleh suara (kosong)
- Pasangan nomor urut 6 memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara

Sehingga jumlah suara sah sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) suara, sedangkan surat suara yang rusak atau tidak sah sebanyak 1 (satu) suara, jadi jumlah keseluruhan kertas suara yang digunakan sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) kertas suara. Kertas suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai sebanyak 52 (lima puluh dua) surat suara. Total keseluruhan surat suara yang diterima dari KPUD Kab. Kapuas Hulu sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) dan sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 1, namun sebelum para saksi dari masing – masing calon bupati dan wakil bupati serta petugas di TPS 1 menandatangani berita acara, surat suara yang telah dicoblos atau dipilih dilakukan penghitungan kembali, namun pada saat dilakukan penghitungan ulang ternyata terdapat 1 (satu) surat suara yang lebih yaitu milik pasangan nomor urut 6 (BAIDURI – ANTON), sehingga yang sebelumnya pasangan nomor urut 6 (enam) mendapat suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bertambah 1 (satu) menjadi 90 (Sembilan puluh) suara.

Atas kejadian tersebut terdakwa selaku Ketua KPPS mengambil kebijakan untuk mengurangi 1 (satu) surat suara yang sah dari pasangan nomor urut 6 (BAIDURI – ANTON) dan selanjutnya 1 (satu) surat suara yang sah tersebut terdakwa serahkan kepada saksi IBRAHIM (selaku Petugas Linmas), dan setelah semua surat suara dikemas lalu diberi segel pada kotak suara, selanjutnya diserahkan ke PPS Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I: ABANG SUKARDI Als SUKAR Bin SOPIYAN:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.



- Bahwa saksi mengetahui perihal masalah tersebut yaitu adanya seorang Ketua KPPS yang menyatakan bahwa salah satu surat suara yang sudah dicoblos dinyatakan tidak boleh masuk dalam hitungan karena melebihi dari jumlah pemilih di TPS tersebut.
- Bahwa saksi adalah Tim sukses pasangan calon nomor urut 6 (enam) (Baiduri – Anton).
- Bahwa yang mengetahui ada surat suara yang tertinggal dan tidak dimasukkan ke dalam kotak surat suara adalah saksi sendiri, saksi IBRAHIM, dan saksi ENKGONG.
- Bahwa yang menjadi saksi resmi pada TPS 1 adalah saksi ENKGONG.
- Bahwa yang memerintahkan kelebihan surat suara untuk tidak dimasukkan ke dalam kotak suara tersebut adalah terdakwa ZAKARIA Als JAKA.
- Bahwa menurut saksi surat suara tersebut adalah sah karena dicoblos pada tempatnya, dalam hal ini telah dicoblos pada gambar pasangan calon nomor 6 (enam), dimana lubang tersebut tidak keluar jalur.
- Bahwa terdakwa pada saat penghitungan surat suara di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat belum berakhir secara keseluruhan telah menandatangani Berita Acaranya.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan dipersidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**Saksi II: IBRAHIM SUKUR Bin ABDUL SUKUR:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi adalah sebagai LINMAS pada TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat.
- Bahwa jumlah surat suara yang tidak boleh dimasukkan oleh Ketua KPPS yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara.
- Bahwa surat suara tersebut adalah asli dengan ada bekas coblosan pada pasangan calon nomor urut 6 (enam)-nya dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku ketua KPPS.
- Bahwa surat suara yang lebih tersebut disimpan terlebih dahulu oleh saksi di saku bajunya kemudian dibawa dan dilaporkan ke Panwaslu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada musyawarah terlebih dahulu antara Ketua dan anggota KPPS dengan saksi – saksi yang lain sebelum saksi mengambil surat suara tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat penghitungan surat suara di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat belum berakhir secara keseluruhan telah menandatangani Berita Acaranya.





- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan dipersidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**Saksi III: ENKONG Bin ABDUL HAMID:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah tersebut yaitu adanya seorang Ketua KPPS yang menyatakan bahwa salah satu surat suara yang sudah dicoblos dinyatakan tidak boleh masuk dalam hitungan karena melebihi dari jumlah pemilih di TPS tersebut.
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi resmi dari pasangan calon nomor urut 6 (enam) di TPS 1 yang berada di SD 13 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa alasan Ketua KPPS yaitu terdakwa ZAKARIA adalah karena jumlah surat suara pada waktu itu dinyatakan lebih 1 (satu) surat suara dan hal tersebut telah dimusyawarahkan dengan saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS 1 Sekulat.
- Bahwa pada awalnya saksi keberatan atas keputusan ketua KPPS yang menyatakan kelebihan 1 surat suara pada pasangan calon nomor urut 6 akan tetapi setelah dimusyawarahkan saksi akhirnya mengikuti keputusan ketua KPPS.
- Bahwa menurut saksi surat suara tersebut adalah sah karena dicoblos pada tempatnya, dalam hal ini telah dicoblos pada gambar pasangan calon nomor 6 (enam).
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut selain saksi adalah saksi IBRAHIM, saksi SAHARMAN, saudara UJANG ISKANDAR, saudara ABANG PUTIH, saudara AHMAD YANI, dan saudara JAPAR.
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah DPT serta perolehan suara masing-masing calon, namun yang saksi ingat hanyalah jumlah surat suara yang sah adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) surat suara, sedangkan surat suara yang tidak sah adalah 1 (satu) surat suara jadi jumlah keseluruhan adalah 242 (dua ratus empat puluh dua) surat suara.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan dipersidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**Saksi IV: SAHARMAN Als CAK Bin SAHPUDIN:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi adalah selaku saksi lapangan dari pasangan calon nomor urut 6 (enam) Baiduri – Anton di TPS 1 yang berada di SD 13 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa menurut saksi surat suara tersebut adalah sah karena dicoblos pada tempatnya, dalam hal ini telah dicoblos pada gambar pasangan calon nomor 6 (enam).
- Bahwa menurut saksi dari kejadian surat suara yang lebih tersebut dan tidak dimasukkan kepada pasangan calon nomor urut 6 (enam) selanjutnya yang dialami oleh pasangan nomor urut 6 (enam) yaitu berkurang perolehan suara yang seharusnya 90 suara menjadi 89 suara.
- Bahwa jumlah surat suara yang lebih yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara.
- Bahwa menurut saksi jumlah perolehan suara dari masing – masing pasangan calon adalah nomor urut 1 (satu) berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) suara, nomor urut 2 (dua) berjumlah 9 (sembilan) suara, nomor urut 3 (tiga) berjumlah 5 (lima) suara, nomor urut 4 (empat) berjumlah 5 (lima) suara, nomor urut 5 (lima) berjumlah 0 (nol), nomor urut 6 (enam) berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara.
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut selain saksi adalah saksi IBRAHIM, saksi ENKGONG, saudara UJANG ISKANDAR, saudara ABANG PUTIH, saudara AHMAD YANI, dan saudara JAPAR.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan dipersidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**Saksi V: ANTONIUS L. AIN PAMERO Anak Dari YOHANES AIN:**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah surat suara yang lebih dari jumlah surat suara sebenarnya yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pemilu yaitu berupa pengurangan surat suara dari pasangan calon nomor 6 (enam) yaitu pasangan H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO (saksi sendiri) pada saat saksi pelapor yaitu saksi SUKARDI datang ke Putussibau dan menjelaskan perkara tersebut yang waktunya sendiri saksi sudah lupa.





- Bahwa jumlah surat suara yang telah dicoblos namun tidak dimasukkan ke dalam penghitungan surat suara sebanyak 1 (satu) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasannya apa namun menurut saksi yang jelas atas perbuatannya seperti itu terdakwa ZAKARIA telah merugikan saksi selaku pasangan calon nomor 6 (enam).
- Bahwa menurut saksi surat suara tersebut sah dan tidak rusak karena surat suara tersebut telah dicoblos pada kolom yang benar dan sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan dipersidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**Saksi VI: H. BAIDURI, S. PdI Bin H. AHMAD:**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah surat suara yang lebih dari jumlah surat suara sebenarnya yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi bersama saksi Antonius L Pamero sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu sebelum hari pencoblosan sudah memberi pembekalan terhadap para saksi sebagai anggota KPPS maupun tim suksesnya.
- Bahwa permasalahan ada atau timbul setelah penghitungan akhir yang berasal dari kotak suara sendiri dan atas kejadian tersebut sudah ada permusyawaratan kecil di TPS 1 Ds. Sekulat tersebut, dimana, Ketua KPPS mengambil kebijakan tetap tidak memasukkan kelebihan 1 (satu) surat suara yang sah tersebut.
- Bahwa menurut saksi setelah kejadian itu lalu diadakan urung rembuk kecil yang memutuskan bahwa kelebihan 1 (satu) surat suara tersebut akan disobek tetapi langsung diamankan oleh saksi Ibrahim seklaku Linmas di TPS 1 Ds. Sekulat tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan dipersidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**Saksi VII: HERMANTO:**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU di bidang Divisi Hukum
- Bahwa surat suara yang ada di TPS 1 Ds. Sekulat adalah berdasarkan DPT laki – laki berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang, dan DPT perempuan berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh), sedangkan kertas surat suara adalah berjumlah 287 (dua ratus delapan



tujuh) ditambah 7 (tujuh) yaitu 2,5% dari pemilih TPS lain yang jumlah seluruhnya adalah 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) surat suara.

- Bahwa Ketua KPPS pada tahap pertama harus membuka kotak suara yang masih di segel, lalu dihitung terlebih dahulu dan termuat dalam Berita Acara.
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara berakhir baru ditandatangani Berita Acaranya.
- Bahwa jika sudah dilakukan penghitungan surat suara, tetapi ada kelebihan surat suara yaitu dilakukan Musyawarah Mufakat.
- Bahwa surat suara yang lebih itu ada dan harus tetap dibuatkan Berita Acaranya dan tetap dimasukkan ke dalam kotak surat suara.
- Bahwa surat suara apabila diperlukan dapat dikeluarkan dari kotak suara oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan didepan persidangan.

*Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa masalah tersebut adalah adanya kelebihan surat suara ketika penghitungan suara di TPS 1 Sekulat yang apabila dimasukkan ke dalam kotak suara menjadi jumlahnya tidak sesuai.
- Bahwa surat suara yang lebih yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara dan telah dicoblos pada nomor urut 6 (enam) yaitu pasangan calon H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO.
- Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan oleh terdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dihitung.
- Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapi tetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.
- Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6 (enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh), sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat





suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) surat suara.

- Bahwa kondisi pada saat adanya kejadian kelebihan surat suara di TPS 1 Sekulat membuat suasana tidak kondusif yang mengakibatkan terdakwa merasa tertekan sehingga tidak dapat bersikap tegas atas permasalahan tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa BA pada saat pemungutan suara di TPS 1 Ds. Sekulat tersebut sudah ditandatangani sesuai prosedur yaitu ada 2 (dua) kali penandatanganan yaitu pada saat setelah pemungutan suara dan setelah penghitungan keseluruhan surat suara tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi Ad-Charge (meringankan) yaitu saksi Ujang Iskandar, saksi Suhardi dan saksi Sukarna yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI UJANG ISKANDAR :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa masalah tersebut adalah adanya kelebihan surat suara ketika penghitungan suara di TPS 1 Sekulat yang apabila dimasukkan ke dalam kotak suara menjadi jumlahnya tidak sesuai.
- Bahwa surat suara yang lebih yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara dan telah dicoblos pada nomor urut 6 (enam) yaitu pasangan calon H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO.
- Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan oleh terdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dihitung.
- Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapi tetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.
- Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6 (enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh), sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat



suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) surat suara.

- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan didepan persidangan.

**SAKSI SUHARDI :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa masalah tersebut adalah adanya kelebihan surat suara ketika penghitungan suara di TPS 1 Sekulat yang apabila dimasukkan ke dalam kotak suara menjadi jumlahnya tidak sesuai.
- Bahwa surat suara yang lebih yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara dan telah dicoblos pada nomor urut 6 (enam) yaitu pasangan calon H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO.
- Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan oleh terdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dihitung.
- Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapi tetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.
- Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6 (enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh), sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) surat suara.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan didepan persidangan.

**SAKSI SUKARNA :**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu.





- Bahwa masalah tersebut adalah adanya kelebihan surat suara ketika penghitungan suara di TPS 1 Sekulat yang apabila dimasukkan ke dalam kotak suara menjadi jumlahnya tidak sesuai.
- Bahwa surat suara yang lebih yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara dan telah dicoblos pada nomor urut 6 (enam) yaitu pasangan calon H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO.
- Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan oleh terdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dihitung.
- Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapi tetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.
- Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6 (enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh), sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) surat suara.
- Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos pada pasangan calon nomor urut 6 (enam) atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP yang mana barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa berupa:

- 1 (satu) Lembar surat suara Asli pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ;
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Tim sukses pasangan Nomor Urut 6 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 ;
- 2 (dua) Lembar surat Mandat saksi Nomor Urut 6 TPS 01 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 dan No. 36/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 ;
- 2 (dua) Lembar Surat Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suarai ;



- 1 (satu) Lembar surat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati di tempat pemungutan suara
- 1 (satu) Lembar Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
- 1 (satu) lembar surat catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi, Identifikasi jenis Dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
- 1 (satu) Lembar surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu telah terjadi permasalahan dalam penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
2. Bahwa benar masalah tersebut adalah adanya kelebihan surat suara ketika penghitungan suara di TPS 1 Sekulat yang apabila dimasukkan ke dalam kotak suara menjadi jumlahnya tidak sesuai.
3. Bahwa benar menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut adalah sah tetapi oleh karena dianggap lebih maka diambil kebijakan oleh terdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu yaitu Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dihitung.
4. Bahwa benar ada pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Ds. Sekulat yang tidak terdaftar dalam DPT.
5. Bahwa benar surat suara sah yang lebih yaitu sebanyak 1 (satu) surat suara dan telah dicoblos pada nomor urut 6 (enam) yaitu pasangan calon H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO.
6. Bahwa benar kelebihan jumlah surat suara sah sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6 (enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh), sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat





suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) surat suara.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang ;*
2. *Yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang;*

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana menunjuk pada pelaku sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa, yakni ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui terdakwa sebagai jati dirinya dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jiwa raganya, hal ini terbukti dari tingkah laku serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga terdakwa dianggap serta diyakini oleh Majelis Hakim sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif atas perbuatan seseorang yang menyebabkan akibat yaitu suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian **Dengan sengaja**. Adapun dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam Memori Van Toelichting (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak



(willens) dan mengetahui (wittens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan akibat perbuatannya oleh karena bersifat alternatif maka apabila perbuatan terdakwa mengakibatkan salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menganut system pembuktian negatif (negative wettelijk system) artinya keterbuktian seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus didasarkan pada batas minimum pembuktian disertai keyakinan Hakim. Azas minum pembuktian terkandung dalam pasal 183 KUHAP yang menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 188 ayat (1) dan (2) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk sendiri diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa sehingga dalam mempertimbangkan rangkaian alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dilihat hubungan dan persesuaiannya satu sama lain sesuai yang digariskan oleh pasal 185 ayat (6) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, yaitu berdasarkan Keterangan saksi **ABANG SUKARDI Als SUKAR Bin SOPIYAN**, saksi **IBRAHIM SUKUR Bin ABDUL SUKUR**, saksi **ENGKONG Bin ABDUL HAMID**, saksi **SAHARMAN Als CAK Bin SAHPUDIN**, saksi **ANTONIUS L. AIN PAMERO Anak Dari YOHANES AIN**, saksi **H. BAIDURI, S. PdI Bin H. AHMAD**, dan saksi **HERMANTO** dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu telah terjadi permasalahan dalam penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, adapun masalah tersebut adalah adanya kelebihan surat suara ketika penghitungan suara di TPS 1 Sekulat yang apabila dimasukkan ke dalam kotak suara menjadi jumlahnya tidak sesuai. Hal tersebut bermula dari adanya pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Ds. Sekulat yang tidak terdaftar dalam DPT. Menurut terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN** surat suara yang lebih tersebut adalah sah tetapi oleh karena dianggap lebih maka diambil kebijakan oleh terdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia





Penyelenggara di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu yaitu Ketua dan Anggota KPPS beserta saksi – saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak dihitung sehingga surat suara sah yang lebih sebanyak 1 (satu) surat suara dan telah dicoblos pada nomor urut 6 (enam) atas nama pasangan calon H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO dianggap lebih. Atas kelebihan jumlah surat suara sah sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6 (enam) yang pada penghitungan awal berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh), sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) surat suara. Selain itu terdakwa pada saat penghitungan surat suara di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat Desa Sekulat belum berakhir secara keseluruhan, telah menandatangani Berita Acaranya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat perolehan suaranya berkurang dengan cara mengurangi surat suara sah yang diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calon nomor 6 atas nama H. BAIDURI dan ANTONIUS L. AIN PAMERO sebanyak 1 suara sehingga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluh sembilan) suara. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat perolehan suaranya berkurang*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka sudah sepantasnya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kombinasi yaitu bisa bersifat kumulatif dengan ketentuan berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan atau bisa pula bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Adapun lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dan / atau pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana salah satu pijakannya adalah adanya asas pengimbangan yang menyatakan bahwa pidana secara konkrit dikenakan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat yang seiring dengan dihumanisasikannya perkembangan hukum pidana yang dapat memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana, maka dengan demikian pidana tidak lagi semata-mata merupakan penerapan penderitaan tetapi berisi juga nilai positif untuk kembali lagi dalam pembentukan hidup bersosialisasi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap terdakwa ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN adalah pidana denda sesuai dengan perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim menyatakan sudah cukup adil dan pantas;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan perkara terdakwa tidak dapat diproses menurut hukum karena cacat prosedur dan lewat waktu, setelah Majelis Hakim mempelajarinya dengan seksama ternyata mengenai cacat prosedur dan lewat waktu dengan memperhatikan peraturan Bawaslu No. 20 tahun 2009 yang diajukan sebagai alasan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak tepat karena peraturan Bawaslu No. 20 tahun 2009 hanya mengatur mengenai tata cara pelaporan dan tindak lanjut daripada pelaporan pelanggaran Pemilu. Sedangkan mengenai penyelesaian berkas perkaranya tidak diatur didalamnya sehingga apabila terjadi tindak pidana dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah disamakan dengan tindak pidana biasa yang tenggang waktu penyelesaiannya sesuai KUHAP, sedangkan perihal nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang lainnya oleh karena telah menyangkut hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur di atas maka tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar surat suara Asli pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ;
- 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Tim sukses pasangan Nomor Urut 6 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 ;





- 2 (dua) Lembar surat Mandat saksi Nomor Urut 6 TPS 01 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 dan No. 36/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 ;
- 2 (dua) Lembar Surat Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suarai ;
- 1 (satu) Lembar surat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati di tempat pemungutan suara
- 1 (satu) Lembar Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
- 1 (satu) lembar surat catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi,Identifikasi jenis Dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
- 1 (satu) Lembar surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara;

*Terlampir dalam berkas perkara.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan pasangan calon tertentu perolehan suaranya berkurang.
- Perbuatan terdakwa telah merusak pesta Demokrasi yang ada dan berkembang di Kabupaten Kapuas Hulu.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Mengingat, Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *“Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat perolehan suaranya berkurang”*;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar surat suara Asli pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ;
  - 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Tim sukses pasangan Nomor Urut 6 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 Tanggal 14 April 2010 ;
  - 2 (dua) Lembar surat Mandat saksi Nomor Urut 6 TPS 01 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 dan No. 36/18/SM/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/V/2010 Tanggal 18 Mei 2010 ;
  - 2 (dua) Lembar Surat Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) Lembar surat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati di tempat pemungutan suara
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) lembar surat catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi,Identifikasi jenis Dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara;
  - 1 (satu) Lembar surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara;

*Terlampir dalam berkas perkara.*






- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 September 2010, oleh kami : BUDI SETIAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH dan ALBANUS ASNANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri YUDO WAHONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa serta penasehat hukum.

**Hakim – Hakim Anggota,**

  
**ACHMAD SOBERI, SH**

  
**ALBANUS ASNANTO, SH**

**Hakim Ketua Majelis,**

  
**BUDI SETIAWAN, SH.**

**Panitera Pengganti ,**

  
**KATHARINA FITRIWATI**



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 245 / PID / 2010 / PT.PTK**


**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN**.-----  
Tempat lahir : Nanga Semangut.-----  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 02 Maret 1969.-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.-----  
Kebangsaan : Indonesia.-----  
Tempat tinggal : Dsn. Lubuk Keramat RT.II/RW.IV Ds. Sekulat  
Kec.Selimbau Kab. Kapuas Hulu.-----  
Agama : Islam.-----  
Pekerjaan : PNS (Guru).-----  
Terdakwa tidak ditahan ;-----  
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 September 2010 Nomor : 43/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memberi melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat perolehan suaranya berkurang*” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Lembar surat suara Asli pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ;

• 2 .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) Lembar Surat keputusan (SK) Tim sukses pasangan Nomor Urut 6 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 ;
- 2 (dua) Lembar surat Mandat saksi Nomor Urut 6 TPS 01 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
- 2 (dua) Lembar Surat Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar surat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) lembar surat catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi, Identifikasi jenis Dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara ;

*Terlampir dalam berkas perkara.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (du ribu lima ratus rupiah) ;-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 02 September 2010 dan tanggal 05 September 2010, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 September 2010 Nomor : 43/Pid.B/2010/PN.PTSB, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 06 September 2010 dan tanggal 08 September 2010 ;-----

III.....*27*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 September 2010;
- IV. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 24 September 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 27 September 2010 ;-----
- V. Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 24 September 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 27 September 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2010 ;-----
- VI. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 27 September 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2010 ;-----
- VII. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 19 Oktober 2010, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum* tanggal 06 Juli 2010 No.Reg.Perk. : PDM- 01/PTSB/07/2010 yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----  
----- Bahwa Terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN**, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di TPS 1 Dusun Lubuk Keramat, Desa Sekulat, Kec. Selimbau, Kab.Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau*

*menyebabkan.....*





menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal saat adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu (PEMILU KADA) periode tahun 2010 – 2015 terdapat 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPUD Kab. Kapuas Hulu antara lain :

- Pasangan nomor urut 1 adalah A.M.NASIR, SH dan AGUS MULYANA, SH
- Pasangan nomor urut 2 adalah Drs.KAMSIDI dan ZAINUDIN, S.Ag.
- Pasangan nomor urut 3 adalah ALIAS IMANNUAH, SE.MM dan AHMAD SUGIRI, SH
- Pasangan nomor urut 4 adalah Drs. Y.ALEXANDER, M.Si dan Ab. CHAIRUL SALEH, SH.MH
- Pasangan nomor urut 5 adalah SYAIFUL BAHRI, ST DAN THOMAS SUKA
- Pasangan nomor urut 6 adalah H.BAIDURI, S.PdI dan L. AIN PAMERO, SmHk.

Pada saat pelaksanaan pemilihan/pencoblosan yaitu pada tanggal 19 Mei 2010 dan terdakwa ditunjuk sebagai Ketua KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Dusun Lubuk Keramat, Desa Sekulat, Kec. Selimbau, Kab. Kapuas Hulu dan di TPS 1 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) suara, setelah dilakukan penghitungan surat suara ternyata yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) suara, dengan perincian perolehan suara :

Pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) suara.

Pasangan nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 9 (sembilan) suara.

Pasangan nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara.

Pasangan nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara.

Pasangan nomor urut 5 tidak memperoleh suara (kosong).

Pasangan nomor urut 6 memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara.

Sehingga jumlah suara sah sebanyak 241 suara, sedangkan surat suara yang rusak/tidak sah sebanyak 1 suara, jadi jumlah keseluruhan kertas suara yang digunakan sebanyak 242 kertas suara. Kertas suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sebanyak 52 (lima puluh dua) surat suara. Total keseluruhan surat suara yang diterima dari KPUD Kab. Kapuas Hulu sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) dan sesuai dengan jumlah suara suara yang digunakan di TPS 1, namun para saksi dari masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati serta petugas di TPS 1 menandatangani berita acara, surat suara yang telah dicoblos/dipilih dilakukan penghitungan kembali, namun pada saat dilakukan perhitungan ulang ternyata terdapat 1 (satu) surat suara yang lebih yaitu milik pasangan

nomor.....



nomor urut 6 (BAIDURI-ANTON), sehingga yang sebelumnya pasangan nomor urut 1 (satu) mendapat suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bertambah 1 (satu) menjadi 90 (sembilan puluh) suara.

Atas kejadian tersebut terdakwa selaku Ketua KPPS mengambil kebijakan untuk mengurangi 1 (satu) surat suara yang sah dari pasangan nomor urut 6 (BAIDURI-ANTON) dan selanjutnya 1 (satu) surat suara yang sah tersebut terdakwa serahkan kepada saksi IBRAHIM (Selaku petugas Linmas), dan setelah semua surat suara dikemas lalu diberi segel pada kotak suara, selanjutnya diserahkan ke PPS Sekulat, Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. -----

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum*

tanggal 24 Agustus 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN** bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAKARIA Als JAKA Bin H. ABANG USMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Lembar surat suara Asli pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati ;
  - 2 (dua) Lembar Surat keputusan (SK) Tim sukses pasangan Nomor Urut 6 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 14 April 2010 ;

• 2 .....





- 2 (dua) Lembar surat Mandat saksi Nomor Urut 6 TPS 01 Desa Sekulat Kec.Selimbau No.35/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan No.36/18/SK/TIM SUKSES BAIDURI-ANTON/TPS/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;
- 2 (dua) Lembar Surat Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar surat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) lembar surat catatan pembukaan kotak suara pengeluaran isi, Identifikasi jenis Dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara ;
- 1 (satu) Lembar surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara ;

*Terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, ternyata tidak terdapat hal – hal baru dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak diberikan pertimbangan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini.-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding tersebut yang terdiri dari berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar demikian juga pemedanaannya, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan dan mengingat, ketentuan Pasal 118 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;-----

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;--
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 September 2010 Nomor : 43/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **SENIN** tanggal

13.....





13 DESEMBER 2010 oleh Kami **H.MANSYURDIN CANIAGO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SUMANTO, SH.MH** dan **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Oktober 2010 Daftar Nomor : 245/PID/2010/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. H. SUMANTO, SH.MH

H.MANSYURDIN CANIAGO, SH.

TTD

2. T.H.TAMPUBOLON, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

S A W A R D I, SH.

